

**STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Oleh :

Ismail Marzuki Hsb

11744102367

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU

2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ismail Marzuki Hsb

: 11744102367

Tgl. lahir : Hapung Torop, 24 Juni 1998

Pasarsarana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

: Manajemen Dakwah

: Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan

penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Ismail Marzuki Hsb
NIM : 11744102367

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

: Ismail Marzuki Hsb

: 11744102367

: Manajemen Dakwah

: Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing

Permadaiman, Hsb., M.Ag

NIP : 19621 124 199603 1 001

Mengetahui
Ketua program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208 17200910 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program Studi
Jurnal skripsi

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

ini berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

Mengetahui
Ketua program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208 17200910 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : **Ismail Marzuki Hsb**
NIM : 11744102367
Judul : **STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sulthan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 November 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2021



Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

Muhlasin, S. Ag., M.Pd. I
NIP. 196805132005011009

Penguji III

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212200312 1 002

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 195706111998803001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ismail Marzuki Hsb
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya potensi zakat di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diperkirakan mencapai 7 Milyar per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih minim, di mana pada tahun 2019 baru terkumpul Rp. 691.005.882. Maka untuk menyikapi hal tersebut BAZNAS menerapkan strategi komunikasi untuk meningkatkan jumlah muzakki. Strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki. Jenis penelitian ini penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun objek penelitian ini ketua dan para staf BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Teknis pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan tiga metode yaitu induksi, deduksi dan triangulasi data. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa strategi komunikasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki terdiri dari empat tahapan. Pertama menentukan sasaran komunikasi berupa penentuan target atau pengelompokan, kedua sosialisasi berupa penyampaian informasi kepada masyarakat, ketiga motivasi dan pemahaman berupa penyampaian hikmah berzakat serta suatu arahan-arahan tentang kewajiban muzakki dan yang keempat pengukuran rumusan strategi yaitu untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kata kunci : Strategi Komunikasi, Muzakki dan BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ismail Marzuki Hsb
Department : Da'wah Management
Title : Communication Strategy of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang Lawas Regency in Increasing the Number of Muzakki

This study was driven by the high potential for zakat in the Padang Lawas district, which is estimated to be 7 billion Rupiah per year. Regrettably, zakat collection is still minimal, with only Rp. 691.005.882 collected in 2019. As a result, BAZNAS implemented a communication strategy in order to increase the number of muzakki. A communication strategy is a combination of communication planning and management used to achieve predetermined goals. The aim of this research was to determine BAZNAS's communication strategy for increasing the number of muzakki. This is a field study that employs qualitative descriptive methods. The chairman and staff of BAZNAS Padang Lawas Regency are the subject of this investigation. Technical data is gathered through observations, interviews, and documentation. The data gathered for this study was analyzed using three methods: induction, deduction, and data triangulation. Based on the findings, the authors conclude that BAZNAS Padang Lawas Regency's communication strategy for increasing the number of muzakki consists of four stages. First, identifying communication objectives in the form of targeting or grouping. Second, socialization in the form of conveying information to the public. Third, motivation and recognizing in the form of delivering the wisdom of charitable giving and a directive on muzakki obligations, and lastly, measuring strategy formulation, that is evaluating the end results of the activities that are carried out.

Keywords: Communication Strategy, Muzakki, National Amil Zakat Agency (BAZNAS)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Halomoan Hasibuan dan ibunda tercinta Umroh Nasution yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material, doa serta semangat dan motivasi. Begitu juga kepada saudara-saudari karib yang sangat penulis cintai, Nur Khotimah Hasibuan, Muhammad Ihdan Hasibuan dan Muhammad Rasyid Hasibuan. Mereka adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D Selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mukhlisin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Perdamaian Hsb, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D selaku penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama menjalankan Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
11. Bapak Drs. H. Abdul Haris selaku ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, Bapak H. Muslihuddin Hasibuan, S.Ag selaku Wakil Ketua III dan seluruh staf BAZNAS Bapak Ali Imron Hasibuan, S.Kom, dan bapak Mhd. Hasan Masrin Hrp yang telah terlibat dalam riset ini. Serta seluruh pihak yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman KKN-DR Plus Desa Parit Baru dan teman-teman Job Training BAZNAS Kabupaten Palas yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
14. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tak bisa saya sebut satu persatu.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.


Wallahul Muaffiq Ila Aqwamittariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 21 November 2021

Ismail Marzuki Hsb

NIM. 117410237



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Penegasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Validitas Data	40
G. Teknik Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	42
B. Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	43
C. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.....	44
D. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	44
E. Sasaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	45
F. Program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas iau	43

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	56

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 3.1 : Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN


- | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1. | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 2. | Dokumentasi-dokumentasi |
| Lampiran 3. | Surat Riset Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi |
| Lampiran 4. | Surat Konfirmasi Riset dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membawa orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang membutuhkan agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT, dalam segi tauhid dan ibadah. Disisi lain zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan diri dari sifat kikir.

Harus diakui bahwa zakat sangat penting kedudukannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat yang di jabarkan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*attamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Disamping itu, yang tidak kalah penting harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai penerima zakat (*mustahiq*) bisa berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*).¹

¹ Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren *Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sosial Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, C.1, hlm 93-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi zakat yang ada di setiap wilayah semestinya dapat dikelola dengan baik, menurut sejarah potensi ini sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, maka pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, provinsi, Kabupaten / kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di Sumatra Utara khususnya Kabupaten Padang Lawas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bahwa potensi zakat yang ada diperkirakan mencapai 7 milyar per tahun sedangkan zakat yang baru terhimpun oleh BAZNAS pada tahun 2019 baru sebesar Rp.691.005.882.² Melihat potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqoh yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Abdul Haris selaku ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, ia menyampaikan bahwa: “Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqoh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kemudian masih adanya masyarakat yang tergolong *muzakki* namun belum menunaikan zakat kepada BAZNAS sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan masih adanya *muzakki* yang membayarkan zakat kepada saudara-saudaranya, tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya dengan alasan merasa lebih afdhol”.³

²*Ibid.*,

³ Drs.H.Abdul Haris, *wawancara*, senin, 01 Februari 2021, jam 09.22 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penghimpunan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menerapkan suatu strategi yang mampu mengatasi permasalahan penghimpunan dana zakat infak dan shodaqah, serta mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan jumlah muzakki (orang yang berzakat).

Melihat wacana serta permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, dengan judul: **strategi komunikasi lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Penulis menilai masih ada sebagian besar masyarakat yang tergolong *muzakki* namun belum membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
2. Penulis menilai BAZNAS Kabupaten Padang Lawas perlu menerapkan sebuah strategi komunikasi yang baik dalam mensosialisasikan kewajiban zakat dan menyampaikan mekanisme membayar zakat kepada BAZNAS Padang Lawas.
3. Tema penelitian ini memiliki relevansi dengan konsentrasi penulis yakni Manajemen Zakat Wakaf jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul: **strategi komunikasi lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.** Penulis perlu mempertegas beberapa istilah kata kunci yang penulis anggap penting untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Strategi Komunikasi

Menurut Effendy Uchjana Strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan oprasionalnya secara praktis, artinya pendekatan yang digunakan dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.⁴

Sedangkan menurut Middleton terjemahan H. Hafied cangera dalam bukunya perencanaan dan strategi komunikasi menyatakan, bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai komunikasi yang optimal.⁵

Jadi yang dimaksud dengan strategi komunikasi disini adalah suatu rancangan komunikasi yang di rumuskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah Muzakki.

2. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS di bentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat termasuk infak dan sadaqah sesuai dengan ketentuan Islam.⁶ Sementara Badan Amil Zakat

⁴ Onong Uchajana Effendy, *ilmu teori, dan filsafat komunikasi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) h 45-46

⁵ Hafied Cangara, *perencanaan dan strategi komunikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2013) h 61

⁶ Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT.Gema Insani 1998). h 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas adalah merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat nasional yang berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas yang dibentuk oleh Bupati Padang Lawas.

3. Muzakki

Muzakki adalah pribadi atau kelompok yang telah memenuhi syarat untuk berzakat serta mengeluarkan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya baik secara langsung atau melalui Badan/Lembaga Amil Zakat.

D. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan adanya penyimpangan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi hanya dalam ruang lingkup pada masalah Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki, permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi komunikasi badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah Muzakki?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul **“strategi komunikasi lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki”** mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui seperti apa penerapan strategi komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.
2. Untuk dapat memahami sejauh mana keberhasilan penerapan strategi komunikasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan, adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. Sebagai bahan tambahan referensi untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas di bidang strategi komunikasi untuk meningkatkan jumlah muzakki.
 - b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dibidang strategi berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.
 - c. Sebagai media pengablisan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi yang ada dengan sebenar-benarnya. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.
2. Bagi Praktisi
 - a. Sebagai sumber informasi bagi pihak BAZNAS dalam meningkatkan jumlah Muzakki.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Menambah sumbangsi wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan program pengelolaan zakat, infak shodaqah dan wakaf (ZIS) dan juga dapat menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan strategi-strategi peningkatan jumlah muzakki.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami penelitian penulis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa. Adapun isi susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kajian teori, dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang profil kantor BAZNAS, struktur organisasi, Visi dan Misi serta program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitan dan pembahasan yakni uraian tentang strategi komunikasi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki di kabupaten padang lawas.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai strategi Komunikasi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi skripsi ini peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Skripsi Muhammd Nasri Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singing Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki 2018*. Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada perencanaan kedepan yang strategis dengan melihat permasalahan permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat ketidak optimalnya fungsi dan tujuan organisasi, membuat usaha atau tindakan yang strategis serta menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki dan mengadakan sosialisasi dan promosi dengan menunjukkan ke unggulan dan kelebihan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi terhadap masyarakat sehingga tertarik untuk berzakat.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Muhammd Nasri adalah sama-sama membahas mengenai tentang strategi yang digunakan oleh pengurus BAZNAS pada peningkatan jumlah muzakki. Sedangkan dari segi perbedaan penelitian penulis lebih cenderung membahas strategi komunikasi BAZNAS dalam menyampaikan informasi untuk meningkatkan jumlah Muzakki, serta lokasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti oleh Muhammad Nasri berbeda dengan lokasi yang penulis teliti.

2. Skripsi Rahmat Agung Aditya Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: *Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce 2019*. Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menampilkan bahwa BAZNAS mensosialisasikan program pembayaran zakat di e-commerce berdasarkan lima tahapan. Pertama, tahap penelitian dimana BAZNAS melakukan kerjasama dengan e-commerce kedua, tahapan perumusan dimana BAZNAS membuat rumusan strategi berdasarkan unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikasi dan efek yang ingin diperoleh. Ketiga, tahapan pelaksanaan menjalankan strategi yang sudah dirumuskan seperti mengadakan confrensi pers bersama perusahaan e-commerce terakhir evaluasi dan laporan. Lalu menjabarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses sosialisasi.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi komunikasi, sedangkan perbedaannya Rahmat Agung Aditya lebih membahas pembayaran zakat di e-commerce semenara penelitian penulis lebih cenderung membahas strategi komunikasi BAZNAS dalam menyampaikan informasi untuk meningkatkan jumlah Muzakki.

3. Jurnal Rahmi Hidayah Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau dengan judul: *Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Pekanbaru* Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah memiliki tiga tahapan diantaranya, pengelompokan muzakki, pemilihan media dan pengutusan komunikaor. dalam hal pengelompokan pengenalan tujuan seluruh masyarakat muslim di kota pekanbaru dibagi menjadi tiga segmen strategis yaitu, berdasarkan pekerjaan, pendidikan dan wilayah, kemudian dalam segi pemilihan media menggunakan media tatap muka dan media internet agar dapat menjagkau seluruh lapisan masyarakat dan isi pesan yang disampaikan secara persuasif, edukatif dan iformatif disini dibutuhkan peran komunikator yang memiliki kredibilitas dalam menyampaikan pesan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi komunikasi, sedangkan dari segi perbedaan Rahmi hidayah lebih membahas cara-cara penyampaian pesan sementara penelitian penulis lebih lebih cenderung membahas strategi komunikasi BAZNAS dalam menyampaikan informasi serta keunggulan berzakat di BAZNAS sehingga para muzakki lebih ter motivasi untuk berzakat dan lokasi penelitian Rahmi hidayah berbeda dengan penelitian penulis.

B. Landasan Teori

1. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin *communicatio*, dan perkataan itu bersumber pada *communis*. Arti *communis* adalah *sama*, dalam arti kata *sama makna* yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan mengenai suatu hal yang di komunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang di nyatakan orang lain kepadanya maka komunikasi berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, hubungan mereka bersifat komunikatif. Dan sebaliknya jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak dapat berlangsung. Ada beberapa defenisi komunikasi menurut para ahli yaitu: Menurut Steiner komunikasi adalah sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.⁷

Menurut Rogers Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari suatu sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi juga menyangkut suatu proses berjalannya serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu, sebagai suatu proses komunikasi tidak statis tetapi dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-menerus.⁸

Menurut Gary Cronkhite komunikasi adalah merupakan interaksi yang bersifat multi dimensional bahwa berkaitan dengan dimensi dan karakter komunikator (*sources*), pesan (*message*), yang akan disampaikan media (*audiences*), yang menjadi sasarannya dan dampak (*effect*) yang ditimbulkan. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan banyak faktor atau unsur. Faktor atau unsur-unsur yang dimaksud antara lain: dapat mencakup pelaku atau peserta, pesan (meliputi bentuk, isi dan cara panyapaiannya) saluran atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi serta situasi atau kondisi pada saat berlangsungnya proses komunikasi.⁹

⁷ Ismawati Doembana, Abdul Rahmat, Muhammad Farhan, *Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017). hlm 1-2

⁸ *Ibid*, hlm 2

⁹ *Ibid*, hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai definisi Komunikasi yang disampaikan para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya proses komunikasi merupakan interaksi dua orang atau lebih dalam penyampaian suatu ide dengan maksud agar dapat mengubah tingkah laku mereka.

b. Jenis Komunikasi

Komunikasi di bagi dalam beberapa jenis. Dari segi media dan peserta (komunikator dan komunikan) dibagi menjadi 3 jenis komunikasi yaitu: Komunikasi Personal, Komunikasi Kelompok dan Komunikasi Massa.¹⁰

- 1) Komunikasi personal, Komunikasi Personal disebut juga komunikasi antar individu, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang individu atau lebih. Komunikasi ini dapat berlangsung secara tatap muka (*face to face communication*), tetapi juga bisa berlangsung dengan menggunakan alat bantu (medium) seperti telepon, surat, telegram dan lain-lain.
- 2) Komunikasi Kelompok, Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya.
- 3) Komunikasi Massa, Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok (organisasi). Komunikasi massa, dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, seperti dalam retorika (pidato) tetapi lebih umum dikenal, adalah yang berlangsung dengan menggunakan media massa.

Dalam perkembangan selanjutnya, dari segi media, komunikasi dibedakan dalam dua jenis yaitu: Komunikasi Sosial dan Komunikasi Media.

¹⁰ *Ibid* hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Komunikasi sosial, komunikasi sosial pada hakekatnya mencakup komunikasi personal dan komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung antar manusia, di mana komunikator dengan komunikan berhadapan langsung, dengan demikian komunikasi berlangsung dua arah atau timbal balik.
- 2) Komunikasi Media, komunikasi media adalah komunikasi yang bersifat satu arah seperti dalam model arus listrik.

c. Jenis-Jenis Media

Media atau medium yang berasal dari bahasa latin itu, berarti saluran atau alat menyalurkan. Dalam pengertian jamak dipakai istilah media sedang dalam pengertian tunggal dipakai istilah medium. Medium pada perinsipnya adalah segala sesuatu yang merupakan alat dengan mana orang menyatakan isi jiwa atau kesadarannya. Mengenai alat-alat menyampaikan isi jiwa manusia, yang dikenal hingga dewasa ini meliputi, yang berbentuk ucapan (*The spoken words*), yang berbentuk tulisan, (*The printed writing*), yang berbentuk gambar hidup (*The audiovisual media*).

Pertama, *the spoken words* ini termasuk bentuk bunyi, karena hanya dapat ditangkap oleh telinga, maka disebut *the audial media*. Yang termasuk golongan ini ialah ucapan secara langsung *face to face communication* yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti gendang, sirene, telepon, telegram dan di jaman mutakhir ini ialah radio.

Kedua, *the printed writing* termasuk di dalamnya barang-barang yang di cetak, gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal misalnya buku, pamflet, surat kabar, brosur, majalah dan lain-lain. Justru itu bentuk ini hanya dapat ditangkap oleh mata saja, maka disebut juga *the visual media*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, *the audiovisual media* baru di jumpai pada zaman abad kedua puluh ini, yaitu film dan televisi. Golongan ini adalah penggabungan golongan pertama dan kedua, yaitu serentak dapat ditangkap oleh mata dan telinga, di samping itu dari segi eksistensinya, media dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu, media tradisional dan media modern.

d. Fungsi Komunikasi

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta, dan ide maka fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemerosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- 2) Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif dalam masyarakat.
- 3) Motivasi, menjelaskan setiap tujuan masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginan mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan di kejar.
- 4) Perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau penyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relavan yang diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

- 5) Pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak serta membentuk keterampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
- 6) Memajukan kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang, serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.
- 7) Hiburan, menyebarluaskan sinyal, simbol, suara, dan imaji dari drama, tari, kesenian, kesastraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok dan individu.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari komunikasi itu ada 7 diantaranya: Informasi, Sosialisasi, Motivasi, Perdebatan dan diskusi, Pendidikan, Memajukan kehidupan, dan juga Hiburan.

C. Strategi Komunikasi

a. Defenisi Strategi Komunikasi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*again*” yang berarti memimpin. Kemudian muncul kata *stratagos* yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The of general*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.¹² Dalam kamus bahasa Indonesia kata strategi bermakna “sebagai siasat atau akal dalam mencapai suatu

¹¹ Widjaja, *Komunikasi pengantar Studi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2000) hlm 65

¹² Hafied Canger, *perencanaan dan strategi komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013), hlm 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud” dalam hal ini siasat atau akal dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sejak awal.¹³

Sementara strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis, artinya pendekatan yang digunakan dapat berbeda bergantung pada situasi dan kondisi yang ada.¹⁴ Menurut Aloliliweri, strategi komunikasi adalah strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik.¹⁵

Sedangkan menurut Middleton terjemahan H. Hafied cangera dalam bukunya perencanaan dan strategi komunikasi mengatakan, strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerimaan sampai dengan pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencanaan.¹⁶

Berkaitan dengan defenisi strategi komunikasi di atas penulis memahami bahwa strategi komunikasi merupakan suatu perencanaan komunikasi yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan

¹³ <https://jagokata.com/arti-kata/strategi.html> di akses pada tgl 10 September 2021 jam 13:11 wib

¹⁴ Onong Uchajana Effendy, *ilmu teori, dan filsafat komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm 45-46

¹⁵ Alo Liliweri *komunikasi serba ada serba makna* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 240

¹⁶ Hafied cangara, *perencanaan dan strategi komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013) hlm 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti, strategi komunikasi yang dimaksud disini adalah bagaimana lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dapat membuat perencanaan komunikasi sedemikian rupa dengan memperhatikan kekuatan internal dan eksternal organisasi untuk meningkatkan jumlah Muzakki.

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya yang berjudul *perencanaan dan strategi komunikasi* strategi tidak cukup jika hanya perumusan konsep dan implementasi terhadap strategi tersebut melainkan ada 2 strategi komunikasi atau model perencanaan komunikasi yaitu:

1. Model perencanaan strategi lima langkah, terdiri atas lima tahap yaitu:
 - a. Penelitian (*Research*), Penelitian yang dimaksud untuk mengetahui problematika yang dihadapi suatu lembaga.
 - b. Perencanaan (*Plan*), Perencanaan adalah tindakan yang diambil setelah memperoleh hasil penelitian (*diagnose*).
 - c. Pelaksanaan (*Execute*), adalah tindakan yang diambil dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat.
 - d. Pengukuran (*Measure*), Pengukuran dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - e. Pelaporan (*Report*), Pelaporan ialah tindakan terakhir dari kegiatan perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan.¹⁷
2. Model Perencanaan Komunikasi AIDDA, Model AIDDA adalah kependekan dari awareness, interest, desire, decision, dan action.

¹⁷ *Ibid*, hlm 72-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesadaran (*awareness*) adalah langkah pertama yang harus dibuat seorang pemasar atau penyuluh kepada khalayak yang menjadi target sasaran.
- b. Perhatian (*interest*) adalah munculnya minat target sasaran (khalayak) untuk memiliki barang yang di tawarkan oleh pemasar.
- c. Keinginan (*desire*) adalah proses yang terjadi setelah timbul perhatian calon pembeli atau target sasaran pada barang yang di tawarkan.
- d. Keputusan (*decision*) adalah tindakan yang dilakukan oleh calon pembeli dalam bentuk eksekusi, yakni memutuskan untuk memiliki barang yang di tawarkan tadi setelah menimbang manfaat serta melihat kemungkinan dana yang tersedia.
- e. Tindakan (*action*) adalah perlakuan yang dibuat oleh pembeli setelah memiliki barang itu dalam bentuk aksi.

b. Tahapan Strategi

Untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan, dalam melakukan proses komunikasi ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Perumusan strategi, dalam perumusan strategi konseptor harus memperhatikan dan mempertimbangkan peluang, ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan objektivitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk di laksanakan.¹⁸
2. Implementasi strategi, setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.

¹⁸Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Center For Strategic And Internasional Studies CSISI: 1987) hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

3. Evaluasi strategi, tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implemementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dan dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi. Ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi yaitu: meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi, mengukur prestasi dan mengembalikan tindakan kolektif untuk memastikan bahwa prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.¹⁹

c. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi

Onong Uchajana mengatakan dalam mengaplikasikan strategi perlu memperhatikan komponen-komponen komunikasi dan factor-faktor pendukung dan penghambat dari setiap komponen tersebut, diantaranya.²⁰

1. Mengenali sasaran komunikasi, Untuk melancarkan sebuah komunikasi. Hal ini juga bergantung pada tujuan komunikasi, apakah tujuan komunikasi tersebut hanya untuk memberikan informasi kepada komunikan (dengan metode informatif) atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu (dengan metode persuasif).
2. Pemilihan media komunikasi, Jenis media komunikasi telah banyak di pergunakan, dari jenis komunikasi tradisional maupun modren. Seperti bedug, surat, papan

¹⁹ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prehalindo: 2002), hlm 3

²⁰ Onong Uchajana Effendy, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek* hlm 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumuman, telepon, telegram, pamflet, poster, spanduk, surat kabar, majalah, film, radio, dan televisi yang pada umumnya dapat di klasifikasikan sebagai media tulisan, cetak, visual, aural, dan audio visual. Pengkajian tujuan pesan komunikasi.

3. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan pada seseorang dalam bentuk simbol yang di persepsi dan diterima oleh halayak dalam serangkaian makna. Simbol merupakan kreasi manusia yang mengandung makna sehingga dapat digunakan untuk ber komunikasi antar sesama manusia, seperti bahasa, gambar atau gerak tubuh.²¹
4. Peran komunikator, peran komunikator dalam komunikasi ada faktor penting pada diri komunikator untuk melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*).

d. Tujuan Setral Strategi Komunikasi

Menurut R. Wayne Pace, Bren D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques For Effective communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas tiga macam, yaitu : to secure understanding, to establish acceptance and to motivate action.

Pertama, memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya (to secure understanding). Kedua, setelah komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Ketiga, pada akhirnya kegiatan komunikasi dimotivasikan (to motivate action).²²

²¹ Hafied cangara, *perencanaan dan strategi komunikasi*, hlm 113

²² Onong Uchajana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, hlm 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Konsep Zakat

a. Defenisi Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) yang mempunyai makna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Makna-makna tersebut digunakan dalam al-qur'an dan hadis ketika menyebutkan lafaz zakat. Karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang dan suci.²³

Pertama, zakat bermakna Al- Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu di limpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Kedua zakat bermakna An-namaa, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Ketiga zakat bermakna At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.²⁴

Sedangkan zakat menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan

²³ Yusuf al-Qardawi, *fiqih zakat*, (Jakarta : Online media ISNET cet ke 4, 2006) hlm 34

²⁴ Rahmi Hidayah *strategi komunikasi lembaga amal zakat (laz) swadaya ummah dalam meningkatkan jumlah muzakki di pekanbaru* Jom FISIP Volume 2 No. 2 - Oktober 2015 hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya, akan tetapi pada perinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.²⁵ Menurut Syalthul yang dikutip oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam buku *fiqih zakat kontekstual indonesia* zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.²⁶

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh, hak kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, bebas dari hutang dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.²⁷

1. Islam, para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang islam dan tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijmak ulama. Oleh karena zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan anggota tubuh paling utama, karena itu orang kafir tidak mungkin diminta untu melengkapinya, serta bukan pula hutang yang harus dibayarnya setelah masuk islam (muallaf). fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional RI, *Fiqih zakat kontekstual indonesia* (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018) hlm 1

²⁶ *Ibid*, h 2

²⁷ Kemenag RI, *panduan zakat praktis*, (Jakarta : dirut pemberdayaan zakat, 2013) hlm

2. Merdeka, zakat tidak wajib atas budak berdasarkan kesepakatan ulama. Zakat juga tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya, begitu juga hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya (*mukatib*) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.
3. Baligh dan Berakal, baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya. Pemahaman tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri.
5. Mencapai nishab, menurut pendapat jumhur ulama zakat yang dikeluarkan harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut dikenakan kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.

6. Milik penuh, yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta tersebut berada di bawah kontrol dan dibawah kekuasaan pemiliknya, seperti yang disepakati ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut hak orang laian, dan ia dapat menikmatinya. Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian pemilikan kepada para mustahiq suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seorang muzakki memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahiq) sementara dia sendiri bukan pemilik yang sebenarnya.
7. Mencapai haul, harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Namun tidak semua jenis harta zakat yang disyaratkan melampaui haul, di antara harta yang disyariatkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah seperti binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan, surat-surat berharga, dan emas yang di investasikan, penetapan syarat berupa haul ini di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.
8. Tidak dalam keadaan berhutang, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar dan ril. Maka apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.²⁸

c. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua yaitu, zakat mal dan zakat fitrah.

1. Zakat Mal, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*mal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fiqih yang dimaksud dengan mal adalah “*kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifa’u bihi syar’an*” artinya setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung memilikinya. Dari defenisi tersebut ada tiga kriteria harta atau mal yaitu: Mempunyai nilai ekonomi (memiliki nilai tukar bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya), setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya dan dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i.²⁹
2. Zakat Fitrah, zakat fitrah adalah zakat sedekah jiwa istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya,

²⁸ Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat* hlm 64-66

²⁹ Oni Sahroni, dkk *fiqh zakat kontemporer*. Ed.1,cet.1. (Depok : Rajawali pers, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 2,5 Kg, paling lambat sebelum khotib naik mimbar pada waktu hari raya idul fitri.³⁰

d. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan di kategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi adh-dharurah*). jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidak tahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.

Ijima'ulama (*kesepakatan ualama*) baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya. Keterangan ini diwajibkan berdasarkan nash al-qur'an, hadits dan ijima' ulama.³¹

Beberapa dalil Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat ialah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿١٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.s Al-Bakarah: 43).³²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-Bakarah :110).³³

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١٠﴾

³⁰ Ibid, hlm 48

³¹ Ibid, hlm 10-13

³² Qs. Al-Bakarah: 43

³³ Qs. Al-Bakarah: 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” .(Qs. Al-Hadid : 7).³⁴

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.s Al-Bakarah : 267).³⁵

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالتَّحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Qs. Adz-Dzariat :19).³⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya :“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Qs. At-Taubah : 103).³⁷

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّمْسِكِينَ وَالتَّعْمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالتَّمُولَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالتَّغْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

³⁴ Qs. Al-Hadid: 7

³⁵ Q.s Al-Bakarah: 267

³⁶ Qs. Adz-Dzariat :19

³⁷ Qs. At-Taubah: 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah 60).*³⁸

Hadits Rasulullah SAW

عن ابي عبدالرحمن عبدالله نب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. (رواه الترمذي ومسلم

Artinya : *"Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhoi keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima perkara : Bersaksi bahwa tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa nabi Muhammad SAW adalah uusan Allah SW, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR Tarmizi dan Muslim).*³⁹

ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين . (رواه الطبراني

Artinya : *"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menuji mereka dengan kekeringan dan kelaparan". (HR. Tabrani)*⁴⁰

ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكته

Artinya : *"Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta it". (HR. Al-Bazar dan Baihaqi)*⁴¹

Dari uraian dalil Al-Qur'an, Hadits dan ijima' ulama di atas dapat dipahami bahwa hukum membayar zakat adalah wajib.

e. Hikmah dan Tujuan Zakat

zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaaiyah* (ibadah yang memiliki dimensi sosial) memiliki posisi strategis yang menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi

³⁸ Qs. At-Taubah: 60

³⁹ Oni Sahroni, dkk *fiqh zakat kontempore*, hlm 12

⁴⁰ *Ibid*, hlm 12

⁴¹ *Ibid*, hlm 13

Dari uraian dalil Al-Qur'an, Hadits dan ijima' ulama di atas dapat dipahami bahwa hukum membayar zakat adalah wajib.

e. Hikmah dan Tujuan Zakat

zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaaiyah* (ibadah yang memiliki dimensi sosial) memiliki posisi strategis yang menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun islam ke tiga dari rukun islam yang lima sebagaimana diungkapkan daalam berbagai hadit Rasulullah SAW, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Banyak sekali hikmah dan manfaat yang terkandung dari ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) atau orang yang menerima zakat (mustahiq) maupun masyarakat secara keseluruhan diantaranya adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menuhbyhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahiq maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka. Terutama fakir miskin merubah ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, daapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad, ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka melihat orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar untuk nafkah kepentingan diri dan keluarganya.
4. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan mendapatkan perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan.
5. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun parasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
6. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu membersihkan zakat yang kotor, akan tetapi mengeluarkan dari bagian hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT.
7. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth equity*.

8. Zakat memberikan dorongan yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, infak dan bersedekah. Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan, disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.
9. Zakat mensucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil dan menciptakan sifat dermawan serta partisipasi kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam menuntaskan kemiskinan.
10. Terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya.⁴²

f. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat secara nasional yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayaunaan zakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 poin 2 di jelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara Nasional, maka BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui menteri dan kepada Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.⁴³

⁴² Badan Amil Zakat Nasional *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, hlm 70-77

⁴³ Undang-undang, nomor 23 Tahun 2011, *pengelolaan zakat dan wakaf*, hlm 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan memiliki badan hukum tersendiri, serta mendapatkan izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

g. Muzakki

Muzakki adalah orang yang (wajib) membayar zakat, dan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf bahwa definisi muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat apabila telah memnuhi semu syarat-syarat zakat.⁴⁴

E. Kerangka pikir


Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lain. Kerangka pikir juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir adalah uraian (pernyataan) mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah di idenifikasi (dirumuskan).⁴⁵ Kerangka pikir diartikan juga sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kerangka dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah Muzakki. Maka untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, jika dirumuskan dalam bentuk bagan maka akan terlihat sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Adanan mahdi dan Mujahidin, *panduan penelitian praktis untuk menyusun skripsi, tesis dan disertasi* (Bandung : Alfabeta 2014), hlm 85

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Pendekatan kualitatif merupakan cara untuk mendapatkan data dan informasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif ini menurut *Bodgan dan Taylor* dealam bukunya *Lexi J. Moloeng* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁶

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.⁴⁷ Sementara *Traves* dalam pengantar pendidikan oleh *Alimudin Tuwa* menyatakan “Metode adalah yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata yang sedang berlangsung”.⁴⁸

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penulis akan mendapatkan data dari literatur berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas, Jln Lintas Sibuhuan Km.3 Pasar Sibuhua, Sumatera Utara, pada tanggal 28 Juli tahun 2021

⁴⁶ Lexy Moloeng, *metode penelitian kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya 2003) h 3

⁴⁷ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Surakarta : UIN Malang Press, 2008) hlm 149

⁴⁸ Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993) hlm 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. data primer juga merupakan data yang penting dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini, dan data primer ini langsung didapatkan dari hasil observasi atau wawancara beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari pengurus BAZNAS Padang Lawas. Dari hasil observasi, wawancara dan analisis tersebut akan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen atau laporan yang di susun oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yang menjadi arsip lembaga, kemudian dipadukan dengan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan dengan rinci.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk buku-buku, jurnal, dan makalah yang mengandung informasi berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, di himpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs –situs internet.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴⁹ Informan penelitian diambil dari pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, yang berjumlah 4 Orang.

1. Drs. H. Abdul Haris Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
2. H. Muslihuddin., S.Ag Wakil Ketua III bidang keuangan.
3. Ali Imron Hasibuan., S.Kom Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS.
4. Mhd Hasan Harahap Staf Bidang Penghimpunan BAZNAS.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana 2007) h 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta memudahkan dalam mencari solusi maka peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Observasi, observasi merupakan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perolehan data yang diteliti. Dalam pengertian lain dikatakan observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁵⁰ Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek dan subjek yang diteliti untuk memperoleh informasi tentang strategi komunikasi lembaga BAZNAS kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki, dan kemudian membuat catatan hasil pengamatan tersebut.
2. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).⁵¹ Dalam metode ini penulis dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang menjelaskan masalah penelitian.⁵² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Ketua dan pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas untuk memperoleh informasi tentang strategi komunikasi lembaga BAZNAS kabupaten padang lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rika Cipta, 2002) h 206

⁵¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya,

2008) h 25

⁵² *Ibid*, h 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵³ Penulis melakukan teknik ini dengan cara mengumpulkan data dan informasi tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto, dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.

F. Validasi Data

Uji validitas data penelitian kualitatif dapat dikatakan dengan keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrument kunci, namun alat lain yang digunakan juga harus valid dan reliable.⁵⁴

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang permasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang terjadi. Adapun validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan triangulasi pada sumber data. Triangulasi merupakan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan.⁵⁵

Triangulasi pada sumber data yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan pengecekan serta perbandingan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dari sumber data yakni pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.

G. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, memilih-memilihnya menjadi suatu yang dikelola mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan

⁵³ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. (Malang: UMM Press 2004) h 72

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005) h14

⁵⁵ Agus Salim, *Teori dan Pradigma Penulis Sosial*, (Yogyakarta : TiaraWacana, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis non statistic. Analisis ini digunakan untuk menganalisa jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka. Kegiatan analisis data merupakan pekerjaan pengumpulan data, dalam pengumpulan kualitatif terus diikuti langsung dan menuliskan, mengklasifikasikan, menyajikan data sepanjang pengumpulan data, kemudian dalam non statistic ini akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yakni berfikir dari kesimpulan atau keputusan umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan khusus.
2. Metode induktif, yaitu berfikir dari keputusan dan kesimpulan khusus untuk memperoleh kesimpulan umum. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan kedua metode ini.⁵⁷
3. Trianggulasi Data, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Trianggulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut *Nasution*, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁵⁸

⁵⁶ Lexy J Moloeng, *metode penelitian kualitatif*, h 248

⁵⁷ *Ibid*, hal 296

⁵⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003) h 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Sejak dikeluarkannya pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan bj habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama republic indonesia. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama republik Indonesia. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999 undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat disetiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten padang lawas (BAZDA) Kemudian undang-undang No 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam undang-undang tersebut, pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Maka dengan hal itu, pada tanggal 26 April 2017 melalui surat keputusan (SK) Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

B. Struktur BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Gambar 4.1
Skema Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Amil Zalat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Priode 2017-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi dan Tujuan

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Menjadi lembaga pengelolaan zakat Rohmatan Lil alamin dan amanah dalam melayani muzakki serta mensejahterakan mustahik menuju padang lawas yang bercahaya

- b. Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan rohmatan lil ‘alamin sebagai lembaga pemerinah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
3. Memberikan pelayanan dengan benar bagi muzakki untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat.
4. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

- c. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

1. Terwujudnya manfaat ZISWAF dalam kesejahteraan masyarakatat untuk mewujudkan padang lawas bercahaya.
2. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, yang kuat, terpercaya dan rahmatan lil ‘alamin.
3. Terwujudnya pengumpulan zakat daerah yang optimal.
4. Terwujudnya penyaluran ZISWAF yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
5. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahiq.

D. Sasaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan stakeholder lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS maupun UPZ yang resmi.
3. Meningkatkan pertumbuhan zakat kabupaten Padang Lawas
4. Meningkatkan manfaat ZISWAF dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial.
5. Meningkatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI)
6. Memperkuat basis data muzakki, dan musahik.
7. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi UPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat.

E. Program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

a. Penghimpunan

1. Aparatur sipil Negara
2. Pengusaha
3. Profesional
4. Zakat an-nuqud (Perhiasan)
5. Zakat at-tijjaroh (perdagangan)
6. Zakat al-an'am (hewan ternak)
7. Zakat az-zira'ah (pertanian)

b. Penyaluran

1. Palas cerdas
 - 1) Bantuan biaya pendidikan/ beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dikhususkan dari keluarga tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum Dhuafa.
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk siswa SD, SMP, dan SMA dikhususkan dari keluarga tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum Dhuafa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Palas Makmur
 - 1) Bantuan dana produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (dagang keliling / asongan, industri kecil / menengah, pertanian, peternakan, perikanan).
 - 2) Bantuan peralatan / perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.
3. Palas Peduli
 - a. Bantuan kebutuhan mustahiq dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stres, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran / bencana alam, rehab / bedah dll.
4. Palas Taqwa
 - a. Bantuan fisabilillah (da'i/penyuluh agama islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, Ormas islam, rumah ibadah daerah terpencil).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penerapan strategi komunikasi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki dapat disimpulkan dengan menggunakan empat tahapan yaitu: menentukan sasaran komunikasi, sosialisasi, motivasi dan pemahaman, serta pengukuran rumusan strategi.

Penentuan sasaran komunikasi yang dilaksanakan BAZNAS adalah untuk memudahkan BAZNAS dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS bertujuan untuk memperkenalkan lembaga BAZNAS selaku lembaga resmi pengelola zakat, menyampaikan mekanisme berzakat, serta menyampaikan tugas pokok dan fungsinya. Motivasi dan pemahaman yang disampaikan BAZNAS terhadap muzakki itu berupa penyampaian hikmah-hikmah yang dapat diambil dari berzakat, serta menyampaikan pemahaman terkait hukum-hukum zakat, macam-macam zakat, besaran zakat dan fungsi zakat. Pengukuran rumusan strategi ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa efektif strategi komunikasi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan jumlah muzakki, melalui indikator penentuan sasaran komunikasi, sosialisasi, motivasi dan pemahaman yang telah dilaksanakan.

B. Saran

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan

masyarakat, dan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

2. Semoga kedepannya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak hanya fokus dalam penghimpunan zakat para PNS, melainkan kepada seluruh masyarakat padang lawas yang sudah masuk kategori muzakki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Ritaka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional RI. 2018. *Fiqih zakat kontekstual indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional.
- Bağcı, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Kencana
- Cangara, Hafied. 2013. *perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- David, Fred. 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prehalindo
- Departemen Agama R.I . 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Doembana, Ismawati; Rahmat, Abdul. Rahmat; dan Farhan, Muhammad. 2017.*Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Departemen Agama R.I. 2019 *Al-Qur'an dan Terjamahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Lajnah pentasihan Mushaf Al-Qur'an.
- Effendy, Onong Uchajana. 2003. *ilmu teori, dan filsafat komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.
- Husein, Umar. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gramedia.
- Kasiram, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surakarta : UIN Malang Press.
- Kemenag RI. 2013. *Panduan zakat praktis*. Jakarta : dirut pemberdayaan zakat.
- Kohar, Abdul. 1998. *Badan Amil Zakat*. Jakarta : PT. Gema Insani.
- Liswari, Alo. 2011. *komunikasi: serba ada serba makna*. Jakarta : kencana Prenada Media Grop.
- Mahdi, Adanan dan Mujahidin, 2014. *panduan penelitian praktis untuk menyusun skripsi, tesis dan disertasi*. Bandung : Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Martopo, Ali. 1987. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Center For Startegic And Internasional Studies CSISI.
- Nasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Jakarta Timur : Dunia Cerdas.
- Nasution, 2003 *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Prawirosentono, Suyadi., dan Primasari, Dewi. 2016. *manajemen stratejik & pengambilan keputusan korporasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Qardawi, Yusuf al-. 2006. *Fiqih zakat*. Jakarta : Online media ISNET cet ke 4.
- Rahmat.2014. *Manajemen strategic*.Bandung :CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Sahroni dkk, Oni. 2018. *fiqih zakat kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Pradigma Penulis Sosial*. Yokyakarta : Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2009. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syanto, M. 2007. *Marketing Strategi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Suryo, 2004. *dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Terry, George. 1996. *Prinsip -Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjwa Alimudin, 1993. *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta. UI.
- Undang-undang, 2011. *Pengelolaan Zakat dan wakaf* No.23.
- JURNAL :**
- Hidayah, Rahmi. 2015. *strategi komunikasi lembaga amil zakat (laz) swadaya ummah dalam meningkatkan jumlah muzakki di pekanbaru*. Jom FISIP Volume 2 No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuruddin, M. 2014. *“Transformasi hadits-hadits zakat dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi pada era moderen”*. Jurnal zakat dan wakaf Volume.1 No.2.


WEBSITE :

<https://jagokata.com/arti-kata/strategi.html> di akses pada tgl 10 September 2021 jam 13.21 wib.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7489>.

<https://www.google.google.com/search?q=Potensi+dan+realisasi+zakat+di+Indonesia+2019&sa=X&ved=2ahUKEwjc767g1YzzAhUYH7cAHeO9AO0Q1QJ6BAgjEAE&biw=1366&bih=667&dpr=1>. Di akses pada tgl 10 September 2021 jam 12.05 wib.

<https://jagokata.com/arti-kata/strategi.html> di akses pada tgl 10 September 2021 jam 13.21 wib.





Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”

Peneliti : Ismail Marzuki Hsb
 NIM : 11744102367
 Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah / Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Judul Penelitian : Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki.

1. Instrumen Penelitian dalam Menentukan Sasaran Komunikasi.
 1. Seperti apa penentuan sasaran komunikasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
 2. Siapa-siapa saja yang menjadi target komunikasi yang akan dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
 3. Bagaimana langkah-langkah yang dibuat oleh BAZNAS Padang Lawas setelah menentukan sasaran komunikasi?
2. Instrumen Penelitian pada kegiatan Sosialisasi
 1. Seperti apa sosialisasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
 2. Apa fungsi sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
 3. Dimana sosialisasi ini dilaksanakan?
 4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi ini?
 5. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi ini?
 6. Sudah sejauh mana sosialisasi ini berjalan?
3. Instrumen penelitian dalam motivasi dan pemahaman
 1. Seperti apa motivasi dan pemahaman yang disampaikan BAZNAS kepada para muzakki?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa fungsi motivasi dan pemahaman yang disampaikan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana respon masyarakat setelah mendapatkan motivasi dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?

4. Instrumen Penelitian pada Pengukuran rumusan strategi

1. Apa tujuan dan fungsi dilaksanakannya pengukuran rumusan strategi?
2. Bagaimana kesimpulan yang dihasilkan dari pengukuran rumusan strategi ini?
3. Apa tindak lanjut yang dilaksanakan BAZNAS setelah melaksanakan pengukuran rumusan strategi?



Lampiran II

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama bapak Drs. H. Abdul Haris
Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas



Wawancara Bersama Bapak H. Muslahiddin S.Ag
Selaku Wakil Ketua III Bidang Keuangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Ali Imron, S.Kom
Selaku Staf BAZNAS Bidang Pengumpulan.



Pengutusan Anggota BAZNAS Kabupaten Padang Lawas
Dalam kegiatan pembinaan optimalisasi pengelolaan zakat melalui sistem digital

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyaluran Bantuan Biaya pengobatan kepada Mustahiq
Oleh BAZNAS Padang Lawas



Penyerahan Cendra Mata Kepada Ketua BAZNAS
Sebagai bentuk ucapan terimakasih.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.IV/PP.00.9/5013/2021
 : Biasa
 : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : ISMAIL MARZUKI Hsb
N I M : 11744102367
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakk”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“BASNAZ Kabupaten Padang Lawas”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42799
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04.F.IV/P/00.9/5013/2021 Tanggal 8 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | ISMAIL MARZUKI HSB |
| 2. NIM / KTP | : | 11744102367 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Angkatan | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Juli 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kasubh Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sumatra Utara
 Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119

© Hak Cipta dan Familiik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 070-1802/BKB-P/VI/21
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian (SKP)

Medan, 29 Juni 2021

Kepada.

Yth. Kepala Badan / Kantor
Kesbangpol Kabupaten/ Kota se
Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan birokrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), berikut disampaikan kepada Saudara Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mempedomani Peraturan Dalam Negeri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP
PEMBINA TK I
NIP.19740330 199402 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu
4. Pertinggal

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pasal 2

Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

BAB II

LINGKUP PENELITIAN

Pasal 3

Lingkup Penelitian meliputi:

- a. nasional;
- b. daerah provinsi; dan
- c. daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penelitian lingkup nasional yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih.
- (2) Penelitian lingkup daerah provinsi yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- (3) Penelitian lingkup daerah kabupaten/kota yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU TELP.(0636)421468
DESA SIGALA - GALA
KODE POS : 22763

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/145 /2021

: Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor :070-1802/BKB.P/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama Ismail Marzuki Hsb

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- : **ISMAIL MARZUKI HSB**
- : Hapung Torop
- : Mahasiswa
- : 11744102367
- : Indonesia
- : "Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki."
- : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jln. Kihajar Dewantara Lingkungan IV Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas
- : 1 (Satu) Minggu mulai dari tanggal 18 s/d 25 Agustus 2021
- : Sendiri
- : Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEMERHATIKAN

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 NISN :
 Keangsaan :
 Judul Penelitian :
 Lokasi/Daerah Penelitian :
 Lama Penelitian :
 Pengikut/Pejabat :
 Penanggung Jawab :





Akan dilaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas dengan ketentuan sebagai berikut :

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dan maksud.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dan maksud.

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini.

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait.

Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
 pada tanggal, 23 Agustus 2021
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PADANG LAWAS**


**ALHAJI ALAMSYAH SIREGAR, M. Si
 PENATA Tk I
 NIP. 19790929 200904 1 002**

embusan

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Yang Bersangkutan
4. Bertinggal

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU TELP.(0636)421468
DESA SIGALA - GALA
 KODE POS : 22763

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/145 /2021

: Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor :070-1802/BKB.P/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama Ismail Marzuki Hsb

MEMBERITAHUKAN BAHWA

: **ISMAIL MARZUKI HSB**

: Hapung Torop

: Mahasiswa

: 11744102367

: Indonesia

: "Strategi Komunikasi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki."

Tempat Penelitian : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jln. Kihajar Dewantara Lingkungan IV Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

Waktu Penelitian : 1 (Satu) Minggu mulai dari tanggal 18 s/d 25 Agustus 2021

Metode Penelitian : Sendiri

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMPERHATIKAN

Nama

Alamat

Pekerjaan

NIM

Kewargaan

Judul Penelitian

Tempat Penelitian

Waktu Penelitian

Metode Penelitian

Penanggung Jawab



Akan dilaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas dengan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkannya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian dan isi makalah.

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini.

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait.

Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
pada tanggal, 23 Agustus 2021
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS**


**ALHAJI ALAMSYAH SIREGAR, M. Si
PENATA Tk I
NIP. 19790929 200904 1 002**

- embusan
1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 3. Yang Bersangkutan
 4. Bertinggal

1. Diarahkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Ismail Marzuki Hsb**, anak pertama dari empat bersaudara yang lahir pada tanggal 24 Juni 1998 dari pasangan ayahanda Halomoan Hasibuan dan ibunda Umroh Nasution. Dan memiliki Tiga bersaudara bersaudara kandung yaitu Nur Khotimah Hasibuan, Muhammad Ihdan dan Muhamamd Rasid Hasibuan.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SD Negeri 0416 Hapung Hutabaru, Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara. lulus tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan MTs Muthafawiyah Purba Baru, Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal dan lulus tahun 2013, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang MAS Ponpes Darul Ulum, Muara Mais Kecamatan Tambangan Kab. Mandailing Natal lulus pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2017 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hingga akhirnya, pada tanggal 19 November penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan dinyatakan "LULUS" dengan predikat "Sangat Memuaskan" serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Diarangi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.